MIRAS BIANG KERUSAKAN

Muhammad Abduh Tuasikal

PENERBIT Rumaysho

Miras Biang Kerusakan

Penulis Muhammad Abduh Tuasikal

Editor Indra Ristianto

Desain dan Layout Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Pertama Rajab 1442 H / Maret 2021

ISBN 978-623-93417-9-4

Pesantren Darush Sholihin,
Dusun Warak RT.08 /
RW.02, Desa Girisekar,
Kecamatan Panggang,
Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55872

Informasi:
085200171222

Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Pemberi segala macam nikmat. Shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Buku ini berisi edukasi mengenai khamar dari tinjauan syariat, walaupun buku ini disertakan mengenai fakta ilmiah mengenai kerusakan dari meminum khamar (minuman keras/beralkohol). Hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan bahwa khamar adalah *ummul khabaits* (induk keburukan). Kita bisa mengatakan bahwa khamar itu adalah biang kerusakan. Penganiayaan, pembunuhan, pemerasan, pengeroyokan, perkelahian, perampasan, perusakan, dan pemerkosaan adalah deretan kejahatan yang merupakan pengaruh dari minuman keras. Kejahatan akibat miras ini ternyata banyak terjadi di kalangan remaja (usia 17 – 25 tahun), ada juga ditemukan pada umur di bawah 17 tahun, bahkan pada anak SD sudah ditemukan. Ini sungguh kenyataan yang sangat memprihatinkan.

Buku ini dilengkapi pula dengan bahasan keharaman khamar dan konsekuensinya, pembahasan alkohol, dosa bagi peminum khamar, hukuman *hadd* bagi pemabuk, dan realita kerusakan akibat minuman keras. Di akhir pembahasan buku ini, doakanlah kebaikan pada mereka yang sudah kecanduan miras, semoga Allah memberikan hidayah karena pintu taubat masih terus terbuka.

Kata pepatah "*tak ada gading yang tak retak*", artinya tidak ada yang sempurna. Buku ini pun sama halnya masih memiliki banyak kekurangan. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini, terutama kepada orang tua (Usman Tuasikal dan Zainab Talaohu) serta istri tercinta (Rini Rahmawati dan empat anak) atas motivasinya demi terselesaikannya buku ini.

Semoga buku ini bisa bermanfaat untuk para pembaca dan masyarakat secara umum, serta dapat menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir walau telah tiada.

Selesai disusun di Darush Sholihin,

Dusun Warak, Desa Girisekar, Kapanewon Panggang,

Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta,

Malam Ahad Pahing (ketika azan Isya berkumandang),
23 Rajab 1442 H, 6 Maret 2021

Muhammad Abduh Tuasikal

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Daftar Isi

Apa itu Khamar?

Definisi khamar secara bahasa

Khamar secara bahasa bermakna buah anggur yang diperas yang bisa memabukkan (menutupi akal). Khamar disebut demikian karena khamar bisa menutupi akal. Jadi, secara bahasa khamar berasal dari anggur, bukan berasal dari jenis lainnya (*Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 5:12).

Namun, Al-Fairuz Abadi mengatakan bahwa khamar bisa lebih umum daripada itu, yaitu diqiyaskan pada setiap perasan yang memabukkan karena sama-sama bisa menutupi akal (*Al-Qamus Al-Muhith*, 1:399).

Dalam buku kontemporer saat ini "*An-Nawazil fi Al-Asyribah*" (hlm. 171) disebutkan bahwa khamar itu sesuatu yang menghilangkan akal (*maa azaala al-'aqla*). Jika disebut ia mabuk dengan minuman, maksudnya adalah kesadarannya hilang lantaran mabuk.

Definisi khamar secara istilah

Para ulama pakar fikih berselisih pendapat dalam menentukan definisi khamar secara istilah.

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa khamar itu meliputi segala sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak, baik berasal dari anggur, kurma, gandum, atau yang lainnya. Pendapat ini dipilih oleh para ulama Madinah, ulama-ulama Hijaz, para pakar hadits, ulama Hambali, dan sebagian ulama Syafiiyyah.

Dalil dari pendapat pertama ini sebagai berikut.

Pertama: Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"*Setiap yang memabukkan adalah khamar. Setiap yang memabukkan pastilah haram*." (HR. Muslim, no. 2003).

Kedua: Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya mengenai *al-bit'i* (arak yang biasa diminum penduduk Yaman). Beliau mengatakan,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

“*Setiap minuman yang memabukkan, maka itu adalah haram*.” (HR. Bukhari, no. 5586 dan Muslim, no. 2001).

Ketiga: Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* pernah mendengar ayahnya—‘Umar bin Al-Khaththab—berkhutbah di mimbar Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Lalu ‘Umar mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْىَ مِنْ خَمْسَةٍ ، مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

“*Amma ba’du. Wahai sekalian manusia, Allah telah menurunkan pengharaman khamar. Khamar itu berasal dari lima macam: anggur, kurma, madu lebah, hinthoh (gandum), dan sya’ir (gandum). Khamar adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal*.” (HR. Bukhari, no. 5581 dan Muslim, no. 3032).

Pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud khamar adalah anggur yang diperas jika berefek memabukkan. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama Syafiiyyah, murid Abu Hanifah seperti Abu Yusuf dan Muhammad, dan sebagian ulama Malikiyyah. Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 5:12-13.

Asal pendapat kedua adalah dari definisi khamar secara bahasa.

Di antara dua pendapat di atas, pendapat pertama dinilai lebih kuat dengan beberapa alasan berikut.

Pertama: Dalil syari lebih mesti didahulukan daripada definisi bahasa. Perasan anggur adalah pengertian khamar secara bahasa. Sedangkan secara syari, khamar bermakna lebih luas yaitu segala sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur, perasan kurma, dan lainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "Yang semestinya diketahui dengan seksama bahwa lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits jika telah diketahui tafsirnya dan pengertiannya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka seharusnya tidak perlu menoleh lagi pada berbagai hujjah yang disampaikan oleh pakar bahasa dan lainnya." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 7:286).

Kedua: Jika khamar dibatasi hanya pada perasan kurma, berarti kita telah mengeluarkan berbagai macam minuman yang memabukkan dari definisi khamar. Padahal definisi khamar yang tepat adalah sebagaimana hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu "***khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan***". Jika melakukan demikian, maka itu berarti kita telah melakukan *taqshir* (pengurangan). Jika kita menetapkan bahwa segala sesuatu yang memabukkan, maka kita pun tidak perlu berdalil dengan qiyas untuk menetapkan hukum bagi minuman yang memabukkan lainnya. Lihat *I'lam Al-Muwaqi'in*, 1:266-267.

Ketiga: Di Madinah dulu, tidak ada satu pun khamar yang terbuat dari anggur. Malah khamar yang ada terbuat dari kurma.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "Kata khamar yang terdapat dalam bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Qur'an mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik itu kurma dan selainnya, tidak dikhususkan pada anggur saja. Ada riwayat sahih yang bisa dijadikan argumen dalam masalah ini. Tatkala khamar diharamkan di Madinah An-Nabawiyyah (setelah Perang Uhud) pada tahun 3 H, pada saat itu tidak ada satu pun khamar yang terbuat dari anggur karena tidak ada pohon anggur saat itu. Khamar penduduk Madinah yang ada berasal dari kurma.

Tatkala Allah mengharamkan khamar, penduduk Madinah menuangkan khamar mereka atas perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahkan mereka menghancurkan bejana khamar yang ada. Mereka menyebut minuman yang dihancurkan tadi dengan khamar. Oleh karena itu, diketahui bahwa kata khamar dalam Al-Qur'an itu lebih umum dan bukan hanya dikhususkan pada perasan anggur saja." (*Majmu'ah Al-Fatawa,* 34:187-188).

Kesimpulan:

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, bukan hanya dibatasi pada perasan anggur saja.

Mabuk itu memiliki dua sifat: (1) hilang kesadaran; (2) merasakan sensasi tenang atau rileks hingga euforia, nge-fly, atau bahagia berlebihan.

Muslim Harus Tahu: Khamar itu Haram

Dalil-dalil yang menunjukkan haramnya khamar

Dalil pertama:

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah* rijsun *(kotor) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (QS. Al-Maidah: 90-91).

Dalam ayat ini dari beberapa sisi kita dapat melihat keharaman khamar:

- Khamar dalam ayat tersebut dikaitkan dengan penyembahan pada berhala.
- Allah menyebut khamar dengan *rijsun* (jelek).
- Khamar termasuk perbuatan setan. Setan pastilah datang dengan membawa kejelekan dan hal yang kotor.
- Kita diperintahkan untuk menjauhi khamar.
- Seseorang yang menjauhinya akan mendapatkan keberuntungan. Jika seseorang mendekati khamar, malah termasuk orang yang merugi.
- Khamar dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian.
- Allah menutup dengan mengatakan "*fahal antum muntahuun*", berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 1:385.

Dalil kedua:

Dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

"*Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta untuk diantarkan*." (HR. Abu Daud, no. 3674 dan Ibnu Majah, no. 3380. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Dalil ketiga:

Ijmak atau kesepakatan para ulama umat Islam menyatakan bahwa khamar itu haram. Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 5:15.

Tahapan dalam pengharaman khamar

Pertama: Awalnya khamar dibolehkan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ ﴾

"*Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang*

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan." (QS. An-Nahl: 67).

Kedua: Turun ayat berisi perintah menjauhkan diri dari khamar karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿٢١٩﴾ ﴾

"*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya*." (QS. Al-Baqarah: 219).

Ketiga: Turun ayat untuk melarang khamar pada satu waktu, dibolehkan pada waktu lainnya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*." (QS. An-Nisaa': 43).

Keempat: Terakhir, khamar diharamkan secara tegas.

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*." (QS. Al-Maidah: 90).

Penjelasan tahapan dalam pengharaman khamar disarikan dari *Tafsir Az-Zahrawain* dan *Tafsir As-Sa'di*.

Konsekuensi Haramnya Khamar

Konsekuensi dari haramnya khamar adalah:

1. Jual beli khamar diharamkan.
2. Segala yang mendukung produksi khamar diharamkan, baik penyedia bahan baku, pekerja pabrik, produsen, investor, hingga pembuat legalitas investasi khamar.
3. Segala sesuatu yang mendukung konsumsi khamar diharamkan, seperti pemesan, pelayan, pemberi hadiah, agen, pedagang besar, dan pengecer.
4. Tidak duduk-duduk di sekitar orang yang minum khamar.
5. Khamar tidak boleh dijadikan obat.

Pertama: Jual beli khamar diharamkan.

Diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ketika turun ayat pengharaman khamar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda,

حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ

"*Perdagangan khamar telah diharamkan*." (HR. Bukhari, no. 2226).

Dari 'Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

"*Sesuatu yang haram untuk dikonsumsi (diminum) berarti haram pula untuk dijual*." (HR. Muslim, no. 1579).

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ

"*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala*." (HR. Bukhari, no. 2236 dan Muslim, no. 1581).

Kedua: Segala yang mendukung produksi dan konsumsi khamar diharamkan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

"*Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah*." (QS. Al-Maidah: 2).

Dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

"*Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta untuk diantarkan*." (HR. Abu Daud, no. 3674 dan Ibnu Majah, no. 3380. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya (Buraidah), beliau berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ حَبَسَ اَلْعِنَبَ أَيَّامَ اَلْقِطَافِ, حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً, فَقَدْ تَقَحَّمَ اَلنَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ

"*Siapa saja yang menahan anggur ketika panen hingga menjualnya pada orang yang ingin mengolah anggur tersebut menjadi khamar, maka ia berhak masuk neraka di atas pandangannya.*" (HR. Thabrani dalam *Al-Awsath*, 6:170, 171. Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al-Maram*, no. 818 mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*. Namun, hadits ini adalah hadits dusta, batil, *munkar*, dan *mawdhu'* sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim, Ibnu Hibban, dan Imam Adz-Dzahabi. Lihat *Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*, 6:129).

Kaidah jual beli yang mendukung maksiat

1. ***Mubasyarah maqshudah*** (barang maksiat dan ditujukan untuk maksiat)

   Mubasyarah: Barang maksiat.

   Maqshudah: Ditujukan untuk maksiat.

   Contoh: Ada yang menjual khamar yang digunakan untuk pecandu yang minum minuman keras.

   Hukum: Haram menolong.

2. ***Mubasyarah ghairu maqshudah*** (barang haram, tetapi tidak diketahui tujuannya untuk hal mubah)

   Mubasyarah: Barang maksiat.

   Ghairu maqshudah: Tidak diketahui kegunaannya untuk hal yang mubah.

   Contoh: Ada yang membeli rokok, di mana yang membeli pasti bukan gunakan untuk hal mubah. Bentuk lainnya adalah membeli rokok, bukan ia yang merokok, tetapi orang lain.

   Hukum: Haram menolong.

3. ***Maqshudah ghairu mubasyarah*** (ditujukan untuk maksiat, tetapi tidak langsung barang haram)

   Maqshudah: Diketahui dipakai maksiat.

   Ghairu mubasyarah: Barang mubah.

   Contoh: Ada yang membeli pisau dan menyatakan ingin digunakan untuk membunuh orang.

   Hukum: Haram menolong.

4. ***Ghairu mubasyarah wa laa maqshuudah*** (tidak langsung dan tidak ditujukan untuk maksiat)

   Ghairu mubasyarah: bukan barang maksiat.

   Ghairu maqshudah: dapat digunakan untuk yang mubah dan haram.

   Contoh: Ada yang menjual gawai dan tidak diketahui dipakai untuk yang mubah ataukah yang haram.

   Hukum: Boleh menolong.

Keempat kaidah di atas disimpulkan dari fatwa *Majma' Fuqaha bi 'Amrika* dalam konferensi kelima di Bahrain pada tahun 1428 H, di mana disarikan dari buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (cetakan ke-23), hlm. 623-624.

Ketiga: Tidak boleh duduk-duduk di sekitar orang yang minum khamar.

'Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* pernah menyampaikan kepada segenap manusia bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

"*Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia duduk di tempat yang di sana terdapat khamar yang diedarkan*." (HR. Ahmad, 1:20. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan* dilihat dari jalur lain, sedangkan sanad hadits ini *dhaif*. Syaikh Al-Albani dalam *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* menyatakan bahwa hadits ini *sahih* dilihat dari jalur lain).

Pelajaran penting dari hadits di atas adalah hendaknya menjauhi tempat syubhat (yang mengundang kecurigaan).

Dari Ummul Mukminin Shafiyyah binti Huyay bin Akh-thab *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – مُعْتَكِفًا ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ ، فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي . وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – أَسْرَعَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – « عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ » . فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ

اللهِ . قَالَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا سُوءًا - أَوْ قَالَ - شَيْئًا »

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah beriktikaf di masjid, lantas aku mengunjungi beliau pada malam hari lalu berbincang-bincang dengan beliau, lalu aku berdiri. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengantarkanku pulang ke rumah." Rumah Shafiyyah Ketika itu di rumah Usamah bin Yazid. Ketika mengantarkan pulang, lewatlah dua orang Anshar di jalan. Dua orang Anshar itu memandang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* (dengan penuh curiga), kemudian mereka bergegas melewati Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun berkata, "*Tak perlu curiga seperti itu, ini adalah istriku Shafiyyah binti Huyay.*" Mereka berdua pun mengatakan, "Subhanallah, wahai Rasulullah." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun bersabda, "*Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Aku benar-benar khawatir ada sesuatu prasangka jelek yang ada dalam diri kalian berdua.*" (HR. Bukhari, no. 2038 dan Muslim, no. 2175).

Hadits ini berisi perintah untuk menjaga diri dari tempat yang mengundang kecurigaan orang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa kedua orang Anshar ini bisa saja kafir karena tuduhan mereka. Akan tetapi, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ingin mengajarkan umatnya. Intinya, para ulama dan yang menjadi pengikut mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang mengundang prasangka jelek pada mereka. Walaupun di situ bisa ada jalan keluar dengan memberikan penjelasan (membantah tuduhan tadi). Akan tetapi, kecurigaan seperti ini akan membuat keengganan mengambil ilmu dari mereka.

Hadits ini juga menunjukkan begitu bahayanya serangan setan pada jiwa. Walaupun prasangka itu sulit dicegah sehingga seseorang tidak dihukum karenanya. Lihat penjelasan Ibnu Daqiq Al-'Ied (ulama yang hidup antara tahun 625 – 702 H) dalam *Ihkam Al-Ahkam Syarh 'Umdah Al-Ahkam*, hlm. 438.

Keempat: Tidak boleh berobat dengan khamar.

Dalam pengobatan Cina tradisional, arak bersifat menghangatkan dan melancarkan sirkulasi darah sehingga bisa memperkuat efek pengobatan. Lebih-lebih pada kasus penyakit '*yin*/dingin' dan gangguan sirkulasi darah.

Mayoritas ulama mengharamkan berobat dengan khamar seperti arak. Alasan terlarangnya hal ini adalah sebagai berikut.

Hadits pertama:

Thariq bin Suwaid Al-Ju'fiy pernah menanyakan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenai khamar. Kemudian beliau melarang atau tidak suka untuk menggunakannya. Kemudian Thariq mengatakan bahwa khamar itu hanya akan digunakan sebagai obat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas mengatakan,

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

"*Sesungguhnya khamar bukanlah obat, tetapi sebenarnya dia adalah penyakit*." (HR. Muslim, no. 1984, dari Wa-il bin Hujr).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "Inilah dalil tegas yang melarang berobat dengan khamar dan sebagai

bantahan kepada orang yang membolehkannya. Benda-benda haram lainnya berlaku demikian (terlarang digunakan untuk berobat) dengan alasan qiyas (analogi). Hal ini berbeda dengan orang yang membedakan antara keduanya." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 21:568).

Hadits kedua:

Dari Abu Darda' *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ وَأَنْزَلَ الدَّاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

"*Sesungguhnya Allah menurunkan obat dan Dia juga menurunkan penyakit. Allah menjadikan obat pada setiap penyakit. Berobatlah, tetapi janganlah kalian berobat dengan yang haram*." (HR. Abu Daud, no. 3874. Ibnu Muflih dalam *Al-Adab Asy-Syar'iyah*, 2:336 mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Hadits ketiga:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّوَاءِ بِالْخَبِيثِ

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang menggunakan obat yang *khabits* (kotor)." (HR. Abu Daud, no. 3870; Ibnu Majah, no. 2802; Tirmidzi, no. 2045; dan Ahmad, 15:193. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Inilah dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya berobat dengan yang haram secara umum dan menunjukkan pula terlarangnya menggunakan khamar (arak) secara khusus.

Kaidah fikih: Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang

Mungkin ada yang menanyakan, "Kenapa dalam masalah pengobatan dengan khamar tidak masuk dalam kaidah ushul fikih: '*Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang*'?"

Jawabannya:

Pertama, berobat bukanlah termasuk perkara darurat dari berbagai pendapat ulama yang lebih kuat. Berobat bukanlah suatu kewajiban menurut mayoritas ulama. Sampai-sampai Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,

وَلَسْتُ أَعْلَمُ سَالِفًا أَوْجَبَ التداوي

"Aku tidak mengetahui satu ulama salaf (ulama terdahulu) yang mewajibkan untuk berobat." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 21:564).

Syaikh Muhammad bin 'Ibrahim Alu Syaikh *rahimahullah* mengatakan, "Hukum asal berobat adalah dibolehkan, tetapi bukanlah wajib. Maka tidak boleh seseorang berobat dengan yang terlarang karena alasan melakukan sesuatu yang dibolehkan." (*Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh*, 3:139).

Dalil pendukung hal ini adalah hadits Ibnu 'Abbas mengenai wanita yang mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

فَقَالَتْ إِنِّى أُصْرَعُ ، وَإِنِّى أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِى . قَالَ « إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ » . فَقَالَتْ أَصْبِرُ . فَقَالَتْ إِنِّى أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا .

Wanita tersebut mengatakan, "Aku sering menderita penyakit ayan sehingga auratku sering terbuka. Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku." Beliau berkata, "*Jika engkau mau, bersabarlah maka bagimu surga. Jika engkau mau, aku pun akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu.*" Wanita tersebut mengatakan, "Kalau begitu aku memilih untuk bersabar. Sesungguhnya auratku sering tersingkap (ketika ayan), maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap ketika itu." Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendoakan wanita tadi (agar auratnya tidak tersingkap). (HR. Bukhari, no. 5652 dan Muslim, no. 2576).

Seandainya berobat itu wajib, tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak perlu memberi pilihan dalam hadits di atas.

Imam Asy-Syaukani *rahimahullah* mengatakan, "Tidak berobat lebih utama jika seseorang mampu untuk bersabar."

Murid Imam Asy-Syaukani, Shidiq Hasan Khan *rahimahullah* mengatakan, "Lebih utama jika seseorang mampu untuk bersabar. Alasannya, karena dalam hadits di atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, "*Jika mau, engkau lebih baik untuk bersabar*." Namun, jika tidak mampu untuk bersabar terhadap sakit yang diderita dan merasakan sempit ketika menahan sakit, dalam kondisi ini berobat lebih utama karena keutamaan tidak berobat dapat sirna jika tidak mampu bersabar." (*Ar-Raudhah An-Nadiyyah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyyah*, 2:353).

Kedua, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menegaskan mengenai haramnya berobat dengan khamar, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang telah lewat. Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 2:391.

Kesimpulan: Khamar tidak boleh digunakan untuk berobat.

Khamar itu Najis ataukah Suci?

Dalil najisnya khamar adalah firman Allah *Ta'ala*,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah* rijsun *termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*." (QS. Al-Maidah: 90). Dari ayat ini, mayoritas ulama berdalil bahwa khamar itu

haram dan najis. Mereka memaknakan *rijsun* dalam ayat tersebut dengan najis yang riil.

Dalil lain tentang najisnya khamar adalah hadits berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: "لَا".

Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang khamar (minuman memabukkan) yang dijadikan cuka. Beliau bersabda, "*Tidak boleh*." (HR. Muslim, no. 1983).

Najisnya khamar itulah yang dianut oleh mayoritas ulama (madzhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali). Ulama lainnya berpendapat bahwa khamar itu suci, walau mengonsumsinya tetap haram. **Namun, perbedaan dalam hukum khamar itu najis ataukah suci tidaklah berpengaruh pada hukum jual beli khamar.**

Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa memproduksi, memperjualbelikan, dan mengonsumsi khamar, hukumnya haram." (*Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 105).

Apakah Alkohol Termasuk Khamar?

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan tentang definisi khamar sebagai segala sesuatu yang memabukkan. Dalam hadits tidaklah disebutkan bahwa alkohol itulah khamar.

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ

"*Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat*." (HR. Muslim, no. 2003).

Alkohol digunakan untuk tiga istilah

1. Alkohol untuk senyawa kimia yang memiliki gugus fungsional –OH, dan senyawanya biasa diakhiri kata alkohol atau –nol, seperti methanol, etanol, dan butanol.
2. Alkohol biasa digunakan untuk menyebut etanol. Contoh dalam hal ini adalah yang ditemukan dalam parfum, *mouth wash*, deodoran, dan kosmetik.
3. Alkohol yang merujuk pada minuman beralkohol atau minuman keras yang tentu bersifat memabukkan.

Istilah ketiga di atas itulah yang dihukumi haram karena termasuk khamar.

Kandungan etanol pada minuman beralkohol

Kandungan etanol minuman beralkohol dapat dinyatakan dalam persen volume per volume (% v/v), persen berat per berat (% b/b), atau dinyatakan dalam *proof*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/ Menkes/ Per/ IV/ 77 tentang minuman keras, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan persentase kandungan etanol volume per volume pada suhu 20^{o}C.

Golongan A: Minuman dengan kadar etanol 1–5 persen.

Golongan B: Minuman dengan kadar etanol 5-20 persen.

Golongan C: Minuman dengan kadar etanol 20-55 persen.

Minuman beralkohol juga dapat dibagi menjadi tiga golongan:

1. Bir, 4-6% alkohol,
2. Anggur, 9-16% alkohol, dan
3. Spirit, minimal 20% alkohol.

Minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol rendah adalah bir dan anggur. Keduanya diproduksi melalui fermentasi. Sedangkan minuman alkohol dengan kadar tinggi (spirit) diproduksi dengan cara fermentasi ditambah dengan proses distilasi (penyulingan).

Kandungan beberapa minuman beralkohol dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Minuman	Kandungan Etanol (%)
Bir	3 - 5
Anggur	9 - 18
Anggur obat	9 - 18
Liquor	Min. 24
Whisky	Min. 30
Brandy	Min. 30
Genever	Min. 30
Cognac	Min. 35
Gin	Min. 38
Arak	Min. 38
Rum	Min. 38
Vodka	Min. 40

Sumber: https://www.republika.co.id/berita/21233/mengenal_minuman_beralkohol

Pembahasan: Jika banyak khamar itu memabukkan, sedikitnya tetap haram

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"*Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikit saja dihukumi haram*." (HR. Abu Daud, no. 3681; Tirmidzi, no. 1865; An-Nasai, no. 5607; Ibnu Majah no. 3393. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*. Lihat *Ghayah Al-Maram*, 58).

Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan, "Makna hadits tersebut **bukanlah** jika sedikit khamar tercampur dengan minuman selain khamar, maka minuman tersebut menjadi haram. Ini bukanlah makna dari hadits di atas. Namun, makna hadits yang sebenarnya adalah **jika sesuatu diminum dalam jumlah banyak sudah memabukkan, maka kalau diminum dalam jumlah sedikit tetap dinilai haram**." (*Majmu' Fatawa wa Rosa-il Ibnu 'Utsaimin*, 11:189).

Dosa bagi Peminum Khamar

Pertama, pecandu khamar disamakan dengan para penyembah berhala.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ

"*Pecandu khamar seperti penyembah berhala*." (HR. Ibnu Majah, no. 3375. Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Dalam *Hasyiyah As-Sindi 'ala Ibni Majah* (6:357), disebutkan bahwa Allah *Ta'ala* akan mengumpulkan peminum khamar dengan penyembah berhala karena Allah menyebutkan mereka satu dalam ayat '*innamal khamaru wal maysiru* …' (surah Al-Maidah ayat 90). Begitu pula shalat keduanya tidaklah diterima. Orang kafir kalaulah ia shalat, shalatnya tidak diterima. Sama halnya dengan peminum khamar. *Wal 'iyadzu billah* …

Kedua, pecandu khamar diancam tidak masuk surga.

Dari Abu Ad-Darda' *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

"*Pecandu khamar tidak akan masuk surga.*" (HR. Ibnu Majah, no. 3376. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Ketiga, shalat peminum khamar tidaklah diterima selama 40 hari.

Dari 'Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الخَمْرُ أُمُّ الخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

"*Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, shalatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah.*" (HR. Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al-Awsath*, 4:81. Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* no. 1854 menyatkaan bahwa hadits ini *hasan*).

Makna tidak diterima shalatnya maksudnya adalah tidak diberi pahala, walaupun ia tetap diperintahkan untuk shalat.

Abu 'Abdillah Muhammad bin Nashr Al-Maruzi berkata, "Perkataan tidaklah diterima shalatnya berarti tidak diberi pahala empat puluh hari karena meminum khamar. Hal ini sama seperti orang yang berbicara saat khatib berkhutbah pada hari Jumat, ia tetap diperintahkan untuk shalat, tetapi tidak diberi pahala Jumat sebagai hukuman atas kesalahannya." (*Ta'zhim Qadr Ash-Shalah*, 2:587-588. Lihat *Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 38145).

Hukuman *Hadd* bagi Pemabuk

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

"*Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia. Apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia.' Kemudian beliau bersabda pada kali keempat, 'Apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya*.'" (HR. Ibnu Majah, no. 2572. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*).

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ

الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* didatangkan seseorang yang telah meminum khamar, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali pukulan."

Perawi berkata,

وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang, lalu Abdurrahman bin 'Auf berkata, "Hukuman paling ringan adalah delapan puluh kali. Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya." (HR. Muslim, no. 1706).

Hukuman *hadd* dengan cambuk ini disepakati oleh para ulama, walaupun ada perselisihan mereka dalam perinciannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, "Peminum khamar wajib dihukum cambuk jika memang terpenuhi syarat akan hal ini. Hukuman cambuk ini disepakati oleh para ulama. Ketentuan hukuman *hadd*-nya adalah empat puluh atau delapan puluh kali cambukan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hukuman delapan puluh kali itu dibolehkan. Namun, jika dihukum empat puluh kali saja, para ulama berselisih kuat mengenai sahnya.

Para ulama dalam madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya berpandangan bahwa hukuman delapan puluh kali itu wajib. Sedangkan hukuman empat puluh kali itu adalah hukuman *ta'zir*, kembali kepada

keputusan imam (hakim). Jika memang dibutuhkan lebih dari empat puluh karena memandang yang melakukan sudah sering mabuk atau terus menerus minum, atau alasan semacam itu, tidaklah masalah ditetapkan lebih dari empat puluh." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 34:216).

Penetapan hukuman *hadd* haruslah memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Peminum khamar sudah baligh dan berakal.
2. Peminum khamar melakukannya atas pilihan sendiri, bukan dipaksa atau dalam keadaan darurat.
3. Minum khamarnya dilakukan dengan sengaja, bukan karena keliru (tidak sengaja), seperti mengira minuman itu hanyalah minuman perasan.
4. Peminum mengetahui keharaman meminum khamar.
5. Yang minum khamar adalah orang muslim.
6. Meminum khamar atas pengakuan si peminum ataukah ada bukti lainnya yang teranggap, yaitu dua orang saksi.

Bagaimana jika si peminum khamar sudah bertaubat sebelum masalahnya naik ke pengadilan? Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada hukuman *hadd* untuknya. Karena orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak melakukan dosa itu sama sekali. Inilah pendapat dari madzhab Imam Syafii, Imam Ahmad, dan pilihan pendapat dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Lihat *Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 302497.

Khamar itu Ada Manfaatnya, Tetapi ...

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ ﴾

"*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."*

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah: 219).

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* menyatakan dalam kitab tafsirnya, *Tafsir As-Sa'di*, hlm. 89, bahwa orang-orang beriman bertanya kepada Rasul tentang hukum khamar dan judi (*maysir*). Karena khamar dan judi masih berlaku di masa jahiliyah dan awal-awal Islam. Maka ada sesuatu yang mengganjal mengenai hukumnya. Karenanya orang-orang ketika itu menanyakan hukum pasti keduanya. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan kepada mereka mengenai manfaat dan mudarat dari khamar dan judi tadi. Ini sebagai pengantar sebelum masuk pada hukum pengharaman keduanya.

Syaikh As-Sa'di *rahimahullah* masih melanjutkan dengan menjelaskan bahaya khamar dan judi. Apabila khamar dan judi dinikmati, seseorang akan terjerumus dalam dosa dan mudarat yang besar. Bahaya lainnya adalah akal hilang dan harta sirna. Keduanya pun akan membuat pelakunya lalai dari berdzikir kepada Allah, lalai dari shalat, serta menimbulkan permusuhan. Bahaya yang disebutkan ini lebih besar dari manfaat yang diperoleh yaitu dengan mendapatkan untung dalam jual beli khamar dan perjudian.

Di halaman yang sama, Syaikh As-Sa'di *rahimahullah* melanjutkan bahwa akal sehat pasti akan memilih sesuatu yang maslahatnya lebih besar dan pasti akan menjauhi jika melihat ada mudarat yang lebih besar di dalamnya. Maka ayat ini menjadi mukadimah untuk pengharaman khamar dan judi yang disebutkan dalam ayat,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (QS. Al-Maidah: 90-91). Ketika ayat ini turun, 'Umar lantas mengatakan, "Kami berhenti, kami berhenti".

Lantas Syaikh As-Sa'di menjelaskan apa itu khamar dan *maysir* (judi).

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan yang menutupi akal, terbuat dari bahan apa pun jenisnya. *Maysir* adalah setiap perlombaan yang di dalamnya ada taruhan dari kedua belah pihak. Ada bentuk *maysir* yang berupa permainan seperti permainan dadu dan catur (tetap terlarang, meski tanpa taruhan). Ada juga *maysir* yang berupa ucapan dan perbuatan yang berupa lomba dengan adanya taruhan. Akan tetapi, apabila lomba tersebut dalam pacuan kuda, pacuan unta, dan memanah, hadiah lomba tersebut masih boleh dimanfaatkan sebab termasuk ketangkasan

dalam jihad sehingga diberi keringanan dalam syariat. Demikian penjelasan dari Syaikh As-Sa'di *rahimahullah*.

Mereka bertanya tentang apa yang dinafkahkan. Maksudnya, apa yang dinafkahkan dari harta mereka sebagai bentuk sedekah dan kadarnya seperti apa? Jawabnya, infakkanlah yang lebih dari keperluan dan lebih dari nafkah yang wajib. Makna lain dari "*al-'afwa*" dalam ayat ini adalah menyedekahkan yang mudah dan tidak memberatkan jiwa. Hal ini dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid *hafizahullah* dalam *Tafsir Az-Zahrawain*, hlm. 355. Beliau tambahkan pula, inilah permisalan yang Allah sebutkan untuk menjelaskan hukum syari supaya kita semakin bisa merenungkan bahwa dunia itu fana dan akhirat itu kekal, serta hukum syariat ini memiliki rahasia-rahasia yang begitu besar.

Khamar itu Biang Kerusakan

Ada kisah menarik yang bisa diambil pelajaran berikut ini.

Dari Utsman bin 'Affan *radhiyallahu 'anhu*, ia menyatakan, "Jauhilah khamar (minuman keras), karena khamar itu merupakan induk segala keburukan (biang kerusakan)."

'Utsman bercerita bahwa dahulu ada seorang '*abid* (ahli ibadah) yang biasa pergi ke masjid di antara orang-orang sebelum kalian dan ia disukai oleh seorang pelacur. Pelacur tersebut mengutus pembantunya untuk menyampaikan pesan, "Kami mengundang engkau untuk suatu kesaksian."

Ahli ibadah itu pun pergi bersama pembantu tersebut. Ketika ia sudah sampai dan masuk ke

rumah sang pelacur, segera pelacur itu menutup rapat semua pintu rumahnya, dan tak ada orang lain. Mata sang ahli ibadah tertuju ke sosok seorang wanita yang amat cantik (bahenol dan seksi dengan pakaian yang menantang) sambil membawa secawan khamar, dan di dekatnya ada bayi yang masih kecil.

Wanita tersebut berkata, "Demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian, tetapi aku mengundangmu agar engkau mau bercinta denganku, atau engkau ikut minum khamar barang segelas bersamaku, atau engkau harus membunuh bayi ini." Kalau engkau menolaknya, maka aku akan menjerit dan berteriak, 'ada orang memasuki rumahku.'

Akhirnya sang ahli ibadah bertekuk lutut dan dia berkata, "Saya tidak mau berzina. Saya tidak mau membunuh." Lalu ia memilih untuk meminum khamar seteguk demi seteguk hingga akhirnya ia mabuk. Setelah mabuk, hilanglah akal sehatnya yang pada akhirnya ia berzina dengan pelacur tersebut dan juga membunuh bayi itu.

Lantas 'Utsman berkata,

فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللهِ لا يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلا لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

"*Karena itu jauhilah khamar (miras), karena demi Allah, sesungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan khamar dalam dada seseorang melainkan harus keluar salah satunya*." (HR. An-Nasa'i, no. 5669; 5670. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*).

Dari 'Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الخَمْرُ أُمُّ الخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

"*Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, shalatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah.*" (HR. Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al-Awsath*, 4:81. Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* no. 1854 menyatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Realita Kerusakan Akibat Miras

Menurut penelitian di Amerika Serikat (Anjum, 2016), mayoritas orang dewasa di sana sudah terbiasa mengonsumsi alkohol. Alkohol menyebabkan hampir 100.000 kematian per tahun dan merugikan masyarakat $223,5 miliar pada tahun 2006 saja.

Penelitian lain (Sugarman, 2015) menyatakan bahwa **satu dari empat orang yang meninggal dunia setiap tahun adalah disebabkan karena mengonsumsi tembakau, alkohol, dan makanan yang tidak sehat.**

Lokadata Beritagar.id mengolah hasil pemantauan media selama 1 Januari hingga 11 April 2018 dari 18 media, di antaranya Kompas.com,

Tribunnews.com, Detikcom, dan lainnya. Hasil penelusuran mencatat bahwa 144 orang tewas akibat miras oplosan selama rentang waktu tersebut di sembilan provinsi.

Korban paling banyak diberitakan yakni di Jawa Barat (88 orang),

DKI Jakarta (21 orang), dan Banten (10 orang). Kasus serupa di luar Jawa juga menjadi sorotan media yakni di Papua (8 orang), Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan yang menelan korban jiwa masing-masing dua orang, serta di Nusa Tenggara Barat (satu orang).

Untuk melihat gambaran konsumsi bir dan miras jenis lainnya di Indonesia, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) bisa menjadi data pembanding. Hasilnya, menurut Susenas 2017 BPS, angka konsumsi bir maupun non-bir di Jawa Barat bukan yang tertinggi.

Provinsi dengan rata-rata konsumsi tertinggi justru adalah Papua dan Sumatra Utara.

Tiap orang di Sumatra Utara rata-rata meneguk miras jenis lain seperti anggur dan spiritus sebanyak 49,5 ml dan bir 1 ml tiap minggunya. Sementara di Papua, rata-rata orang menikmati bir sebanyak 4,5 ml dan 2 ml miras jenis lain tiap pekan. Angka itu jauh di atas rata-rata penduduk Jawa Barat yang mengonsumsi bir dan miras jenis lain masing-masing "hanya" 0,3 ml per pekan.

Sumber: https://beritagar.id/artikel/berita/darurat-minuman-keras-oplosan

Mabuk sudah jadi kebiasaan masyarakat

Di Indonesia sendiri, mabuk sebenarnya sudah merupakan realita kebiasaan masyarakat. Realita ini telah tergambarkan di berbagai film, apalagi pada film laga. Sebagaimana diungkapkan oleh Redi Panuju, di antara fungsi film adalah menyampaikan informasi berupa opini dan fakta sosial sehingga film itu sebenarnya mencerminkan keadaan masyarakat itu sendiri (Redi, 2019).

Film-film yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia bisa dilihat dari adegan mabuk dengan minuman beralkohol, baik sebagai adegan primer atau pelengkap. Adegan mabuk ini bisa dilihat pada film laga seperti Wirosableng 212. Di dalam film tersebut digambarkan pendekar pedang yang meminum tuak yang bisa membangkitkan energi magisnya. Minuman keras belakangan hadir dalam film yang menimbulkan kesan humor, horor, atau berisi penolakan pada minuman beralkohol. Minuman beralkohol bisa pula hadir dalam film untuk menunjukkan lingkungan yang tidak aman, sifat pemabuk yang tidak baik, hingga solusi menghilangkan masalah hidup (Panuju & Susilo, 2018).

Kejahatan karena miras

Dalam *Indonesia Journal of Criminal Law* (IJoCL), ada penelitian (Ilham, 2019) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu kejahatan di kota Makassar dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di kota Makassar terus meningkat dari tahun 2016-2019.

Tabel 1.
Data Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Suatu Kejahatan di Kota Makassar Dari Tahun 2016 – 2019

TAHUN	FREKUENSI	PERSENTASE
2016	8	18.6 %
2017	12	27.9 %
2018	10	23.3 %
2019	13	30.2 %
JUMLAH	**43**	**100%**

Sumber Data : Polrestabes Kota Makassar Tahun 2019

Ada delapan jenis kejahatan yang terjadi karena pengaruh minuman keras di kota Makassar dalam kurun waktu 2016-2019. Penganiayaan adalah jenis kejahatan yang paling banyak terjadi akibat pengaruh minuman keras.

Tabel 2.
Jenis Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Suatu Kejahatan di Kota Makassar Dari Tahun 2016-2019

JENIS - JENIS KEJAHATAN	TAHUN				JUMLAH	PERSENTASE
	2011	2012	2013	2014		
Penganiayaan	3	4	3	2	12	27,8%
Pembunuhan	1	2	-	1	4	9,3%
Pemerasan	-	-	1	2	3	6,9%
Pengeroyokan	1	3	2	4	10	23,5%
Perkelahian	2	2	1	3	8	18,6%
Perampasan	-	-	-	1	1	2,3%
Pengerusakan	1	-	3	-	4	9,3%
Pemerkosaan	-	1	-	-	1	2,3%
JUMLAH	**8**	**12**	**10**	**13**	**43**	**100%**

Sumber Data : Polrestabes Kota Makassar Tahun 2019

Yang paling banyak melakukan kejahatan akibat pengaruh minuman beralkohol adalah anak remaja antara usia 17 – 25 tahun, lalu anak di bawah usia 17 tahun.

Tabel 3.
Status Umur Pelaku Suatu Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar Dari Tahun 2016 - 2019

UMUR PELAKU	TAHUN				JUMLAH	PERSENTASE
	2011	2014	2013	2014		
17 Tahun ke bawah	2	2	5	3	12	27,9%
17 - 25 Tahun	4	6	3	3	16	37,3%
26 - 40 Tahun	2	1	1	5	9	20,9%
40 Tahun ke atas	-	3	1	2	6	13,9%
JUMLAH	**8**	**12**	**10**	**13**	**43**	**100%**

Sumber Data : Polrestabes Kota Makassar Tahun 2019

Dilihat dari tingkat pendidikan, pelajar SMA dan perguruan tinggi adalah yang paling banyak terlibat sebagai pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras. Namun, sungguh disayangkan, pelajar SD pun sudah ada yang terlibat dalam hal ini.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Terakhir Pelaku Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar Dari Tahun 2016– 2019.

Tingkat Pendidikan Pelaku	TAHUN				JUMLAH	PERSENTASE
	2011	2012	2013	2014		
Sekolah Dasar	-	1	-	2	3	6.9%
S L T P	1	-	1	1	3	6.9%
S L T A	5	6	6	7	24	55,9%
Perguruan tinggi	2	5	3	3	13	30,3%
JUMLAH	**8**	**12**	**10**	**13**	**43**	**100%**

Sumber Data: Kantor Polrestabes Kota Makassar, Tahun 2019

Penelitian ini (Ilham, 2019) juga mengungkap bahwa sebab-sebab seseorang menjadi kecanduan minuman keras antara lain:

1. Faktor lingkungan atau sosiologis, di mana seseorang menjadi pecandu minuman keras karena pengaruh lingkungannya. Hal ini terjadi apabila yang bersangkutan ingin menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan. Dalam hal ini ada tiga faktor lingkungan yang dimaksud dapat mempengaruhi seseorang, yaitu: lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

2. Faktor kebudayaan, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam hal ini masih tampak dipertahankan di beberapa daerah tertentu, seperti tingkat aktivitas yang berat pada mereka pekerja kasar seperti buruh dan sebagainya jika menenggak miras dianggap mampu menambah stamina.

3. Faktor tradisi, yaitu minuman keras jika ditenggak dapat menghangatkan tubuh sehingga tidak mudah masuk angin. Hal ini banyak dilakukan oleh pengemudi kendaraan.

4. Faktor psikologis atau sebab kejiwaan, yaitu bila seseorang menghadapi suatu masalah yang sangat pelik sehingga frustasi. Pada akhirnya miras dianggap sebagai pelarian yang tepat. Dalam hal ini seorang sangat mudah untuk memperoleh minuman keras dalam usahanya untuk menghilangkan kekalutan yang menyiksa batinnya karena menenggak minuman keras dianggap menjadi penyegar pikiran. Hal ini sering dilakukan oleh mereka yang mengalami gangguan psikologis.

Selanjutnya dalam penelitian yang sama (Ilham, 2019) diungkap bahwa seseorang menjadi kecanduan alkohol (alkoholis) disebabkan karena dua faktor:

1. Faktor individu, yakni:
    a. Peminum yang terbiasa menenggak alkohol untuk kesegaran dan kesenangan, maka dengan menenggak miras makin lama makin meningkat volumenya sehingga mudah menjadi seorang alkoholis.
    b. Peminum dipicu oleh rasa sakit dalam dirinya, secara psikologis tindakan ini adalah untuk meringankan beban penderitaannya, dan ketika kesadaran dirinya timbul, maka menjadi tujuan untuk menenggak minuman keras.
    c. Peminum yang didorong oleh rasa kecewa, tekanan batin, kecemasan, dan ketegangan yang berusaha menghilangkan semua itu dengan mabuk-mabukan.
    d. Peminum yang frustasi dan secara sadar ingin menunjukkan sikap protes kepada masyarakat, tindakan ini menunjukkan ketidaksukaan terhadap norma dan perilaku yang sudah ada terhadap generasi sebelumnya.
2. Faktor masyarakat sebagai produsen dengan tujuan:
    a. Untuk kepentingan dagang dan ekonomi.
    b. Untuk kepentingan politik, yaitu memperlemah individu dan masyarakat.

Adapun upaya untuk menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras adalah:

1. Upaya preventif (pencegahan), yaitu melalui instansi pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan penyuluhan, pembinaan khusus pada

generasi muda, membentuk sistem keamanan lingkungan di bawah koordinasi kepolisian setempat, melakukan razia, serta menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan dan memberikan informasi kepada aparat apabila ada hal-hal yang mencurigakan.

2. Upaya represif (penanggulangan) yang dilakukan pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan hingga diadili, lalu dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol

Disebutkan dalam jurnal hukum dan peradilan pada saat ini, di dalam KUHP, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol dapat dijumpai pada Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), dan Pasal 536. Pasal-pasal yang dimaksud mencantumkan ancaman pidana bagi subjek hukum yang mengonsumsi minuman beralkohol dan merugikan orang lain. Di sisi yang lain, ada beberapa peraturan daerah (perda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang secara tegas telah memuat kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol (Rizal, 2018).

Tujuh Tahapan yang Akan Terjadi Saat Mabuk Alkohol

1. Rileks

   Tahap pertama ini adalah merasakan sensasi ketenangan atau rileks. Ini terjadi ketika menenggak satu gelas miras dalam satu jam. Di tahap ini, para peminum alkohol masih terlihat

normal dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Seringkali sensasi rileks dan enteng inilah yang membuat ketagihan untuk meminum lebih banyak alkohol lagi.

2. Euforia

   Tahap kedua adalah merasakan euphoria, nge-fly, atau bahagia berlebihan setelah menenggak dua sampai tiga gelas untuk pria atau satu sampai dua gelas untuk wanita dalam satu jam. Di tahap ini, orang yang mengalami mabuk alkohol ringan cenderung banyak bicara dan makin percaya diri di depan orang banyak.

3. Mabuk berat

   Seseorang disebut mabuk alkohol setelah ia menenggak tiga sampai lima gelas alkohol untuk pria, dan dua sampai empat gelas alkohol untuk wanita dalam satu jam. Ini terjadi karena hati (liver) tidak bisa memproduksi enzim alkohol dehidrogenase untuk mengubah alkohol menjadi asetaldehida. Tahap ini biasa ditandai dengan emosi yang tidak stabil, entah itu jadi gampang senang atau sedih. Secara perlahan, seseorang pada tahap ini akan hilang konsentrasi dan sulit mengingat semua hal yang terjadi sebelumnya, hingga pandangan pun tampak kabur, terasa mudah lelah, dan mengantuk.

4. Hilang keseimbangan

   Tahap keempat ini, alkohol akan masuk ke dalam pembuluh darah dan mempengaruhi berbagai fungsi tubuh. Hal ini terjadi saat menenggak lima gelas alkohol pada pria dan empat gelas alkohol pada wanita. Saat itu, fungsi tubuh dan otak secara perlahan akan menurun. Kondisi ini menyebabkan seseorang

jadi sulit berdiri dan berjalan. Pandangan pun akan semakin kabur, hitam, dan tidak jelas.

5. Pingsan

Tahap kelima adalah semakin banyak alkohol yang diminum, semakin kuat pula pengaruh alkohol terhadap tubuh. Mabuk alkohol menyebabkan tubuh lebih cepat mengalami dehidrasi, muntah, kejang, hingga pingsan. Pada tahap ini, pemabuk sudah tidak bisa lagi merespon semua yang terjadi di sekitar. Alkohol akan menekan hormon vasopresin arginin dalam tubuh, yang tugasnya menjaga kadar air dalam tubuh. Tanpa hormon ini, air dalam tubuh akan cepat terkuras dan membuat seluruh organ mengalami dehidrasi, termasuk pada otak. Alhasil, pemabuk akan merasakan sensasi nyeri hebat di kepala. Dampak fatalnya adalah tidak bisa bernapas dengan normal sehingga perlu ada penanganan dari dokter.

6. Koma

Mabuk alkohol juga bisa membuat pemabuk mengalami koma. Kondisi ini dapat terjadi sesudah meminum alkohol dalam jumlah banyak yaitu minum alkohol dalam jumlah banyak sampai kadar tingkat alkohol dalam darah (BAC) mencapai 0,35 hingga 0,45 persen.

7. Kematian

Akibat paling parah adalah kematian. Kondisi ini terjadi ketika kadar alkohol yang ada di pembuluh darah tidak bisa ditoleransi oleh tubuh. Semua organ tubuh sudah rusak karena diracuni oleh alkohol, mulai dari jantung, pankreas, hati,

hingga usus. Alhasil, seseorang dapat mengalami kematian akibat keracunan alkohol.

Sumber: https://hellosehat.com/mental/kecanduan/dampak-mabuk-alkohol-pada-tubuh/

Dampak penyakit dari konsumsi minuman beralkohol

1. Kelenjar pencernaan dan endokrin

   Minum terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan aktivasi abnormal enzim pencernaan yang diproduksi oleh pankreas. Penumpukan enzim ini dapat menyebabkan peradangan yang dikenal sebagai pankreatitis. Pankreatitis dapat menjadi komplikasi serius jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

2. Kerusakan inflamasi

   Hati adalah organ yang membantu mencegah dan menghilangkan zat berbahaya dari tubuh, termasuk alkohol. Penggunaan alkohol jangka panjang bisa mengganggu proses ini. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko peradangan hati kronis dan penyakit liver. Jaringan parut yang disebabkan oleh peradangan ini dikenal sebagai sirosis.

   Pembentukan jaringan parut merusak hati. Apabila hati semakin rusak, semakin sulit mengeluarkan zat beracun dari tubuh.

3. Kadar gula

   Pankreas membantu mengatur penggunaan insulin tubuh dan respon terhadap glukosa. Ketika pankreas dan hati tidak

berfungsi dengan baik, hal ini berisiko mengalami gula darah rendah. Pankreas yang rusak juga dapat mencegah tubuh memproduksi cukup insulin untuk memanfaatkan gula.

Jika tubuh tidak dapat mengelola dan menyeimbangkan kadar gula darah, mungkin dapat mengalami komplikasi dan efek samping yang lebih besar terkait diabetes.

4. Sistem saraf pusat

   Dampak lain dari bahaya konsumsi minuman keras beralkohol adalah dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Ucapan cadel adalah salah satu tanda pertama terlalu banyak minum. Alkohol dapat mengurangi komunikasi antara otak dan tubuh. Ini membuat koordinasi menjadi lebih sulit.

   Karena alkohol menyebabkan lebih banyak kerusakan pada sistem saraf pusat, mungkin akan mengalami mati rasa dan kesemutan di kaki dan tangan.

   Terlalu banyak konsumsi minuman keras beralkohol juga bisa membuat otak sulit mengingat jangka panjang. Seiring waktu, kerusakan lobus frontal dapat terjadi. Area otak ini bertanggung jawab untuk kontrol emosional, memori jangka pendek dan penilaian.

5. Sistem pencernaan

   Hubungan antara konsumsi alkohol dan sistem pencernaan memang tidak terlihat langsung secara jelas. Akan tetapi, terlalu banyak konsumsi minuman beralkohol dapat merusak jaringan di saluran pencernaan dan mencegah usus mencerna

makanan serta menyerap nutrisi dan vitamin. Akibatnya bisa terjadi malnutrisi.

Minum alkohol banyak juga bisa menyebabkan perut kembung, diare, hingga pendarahan internal yang berbahaya.

6. Sistem imun

   Minum banyak alkohol bisa mengurangi sistem kekebalan alami tubuh. Hal ini membuat tubuh lebih sulit untuk melawan kuman dan virus yang menyerang.

   Orang yang minum alkohol dalam jangka waktu lama juga lebih mungkin mengembangkan pneumonia atau tuberkulosis daripada masyarakat umum. Dikutip dari Healthline, sekitar sepuluh persen dari semua kasus tuberkulosis di seluruh dunia terkait dengan konsumsi alkohol. Minum alkohol juga meningkatkan risiko beberapa jenis kanker, termasuk mulut, payudara, dan usus besar.

7. Ginjal

   Minuman keras beralkohol juga memiliki efek diuretik sehingga dapat meningkatkan produksi urin dalam tubuh. Semakin banyak alkohol dikonsumsi maka jumlah urin yang diproduksi semakin banyak. Hal ini membuat ginjal kesulitan untuk mengatur aliran urin dan cairan tubuh ke seluruh tubuh. Keseimbangan elektrolit dalam tubuh pun menjadi terganggu dan memicu dehidrasi.

   Dampak negatif dan berbahaya dari konsumsi minuman keras beralkohol adalah rentan alami komplikasi penyakit

yang berakibat fatal seperti kerusakan tulang, kanker, hingga serangan jantung.

Sumber: https://food.detik.com/info-sehat/d-5191372/7-dampak-dan-bahaya-negatif-minuman-keras-beralkohol

Doakanlah Kebaikan, Jangan Doakan Kejelekan pada Pemabuk

Dari 'Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ada seorang laki-laki bernama 'Abdullah yang dijuluki *al-himar* (keledai). Laki-laki tersebut pernah membuat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tertawa. Beliau juga pernah mencambuknya karena meminum khamar. Pada suatu hari, ia dihadapkan kepada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau memutuskan agar 'Abdullah dicambuk. Lalu seseorang dari kaum muslimin berkata, 'Ya Allah, laknatlah ia! Begitu sering

ia melakukannya.' Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَلْعَنُوْهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ.

'*Janganlah kalian melaknatinya. Demi Allah, aku mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya*.'" (HR. Bukhari, no. 6780).

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Seorang pemabuk dihadapkan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu beliau memerintahkan agar ia dipukul. Di antara kami ada yang memukul dengan tangan, ada yang dengan sandal, dan ada pula yang memukul dengan baju. Ketika orang itu berlalu, seseorang berkata, 'Celakalah ia, semoga Allah menghinakannya.' Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ.

'*Janganlah kalian menjadi penolong setan untuk mencelakakan saudara kalian*.'" (HR. Bukhari, no. 6781).

Pintu Taubat Masih Terbuka untuk Para Pemabuk

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٤﴾﴾

"*Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi*

Maha Penyayang. Kembalilah kamu kepada Rabbmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi)." (QS. Az-Zumar: 53-54).

Surat Umar pada Seorang Pemabuk

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, diceritakan dari ayahku (Abu Hatim), diceritakan oleh Musa bin Marwan Ar-Riqqi, 'Umar Ibnu Ayyub menceritakan kepada kami, diceritakan kepada kami dari Ja'far bin Barqan, dari Yazid bin Al-Asham, ia berkata,

"Dahulu ada seorang dari Syam yang kuat. Awalnya ia jadi utusan Umar bin Al-Khaththab lantas ia menghilang dari Umar. Kemudian Umar bertanya, "Apa yang dilakukan Fulan bin Fulan?"

Orang-orang mengatakan, "Ia sekarang jadi pecandu minuman keras."

Lantas Umar memanggil sekretarisnya, lalu memerintahkan, "Tulislah." Umar mendiktekan,

مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِلَى فُلاَنٍ ابْنِ فُلاَنٍ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ، [أَمَّا بَعْدُ] : فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ، شَدِيْدِ العِقَابِ، ذِيْ الطَّوْلِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ المَصِيْرُ

"Dari Umar bin Al-Khaththab kepada Fulan bin Fulan. Semoga keselamatan untukmu. *Amma ba'du*. Sungguh untukmu aku menyanjung Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, Allah itu Maha mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukuman-Nya, Allah Yang mempunyai

karunia, tiada sesembahan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya-lah kembali (semua makhluk)."

Kemudian Umar berkata pada sahabatnya,

اُدْعُوْا اللّٰهَ لِأَخِيْكُمْ أَنْ يُقْبِلَ بِقَلْبِهِ، وَأَنْ يَتُوْبَ اللّٰهَ

"Berdoalah kepada Allah untuk kebaikan saudara kalian agar ia bisa menerima hidayah dengan hatinya, lalu semoga ia bisa bertaubat kepada Allah."

Ketika surat Umar sampai di tangannya, ia membaca surat tersebut dan ia terus mengulanginya. Ia membaca,

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ

"Allah Yang Maha mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya", berarti Allah telah mengingatkanku akan hukuman-Nya dan telah memberikan janji padaku jika mau memohon ampun kepada-Nya."

Dikeluarkan pula oleh Al-Hafizh Abu Nu'aim dari hadits Ja'far bin Barqan, ada tambahan,

فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ بَكَى ثُمَّ نَزَعَ فَأَحْسَنَ النَّزْعِ

"Dirinya terus mengulangi bacaan ayat tadi, kemudian ia menangis, kemudian ia sekarat dengan akhir yang baik."

Lalu berita meninggalnya orang tersebut sampai kepada 'Umar *radhiyallahu 'anhu*, ia pun berkata,

هَكَذَا فَاصْنَعُوْا، إِذَا رَأَيْتُمْ أَخَاكُمْ زَلَّ زَلَّةً فَسَدِّدُوْهُ وَوَفِّقُوْهُ، وَادْعُوا اللّٰهَ لَهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِ، وَلاَ تَكُوْنُوْا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ

"Demikianlah yang harus dilakukan. Jika kalian melihat saudara kalian tergelincir pada suatu kesalahan, maka tunjukkanlah ia ke jalan yang benar, dan ajak ia pada kebaikan, berdoalah kepada Allah untuk kebaikannya agar ia bertaubat kepada-Nya. **Janganlah jadi kroni (kawan dekatnya) setan untuk menyesatkannya**."

(Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam *tarjamah Yazid Al-Asham* dengan sanad dan matannya, yaitu dalam *Hilyah Al-Auliya'*, 4:97-98. Ibnu Katsir menyebutkan pula dari jalur Abu Nu'aim dengannya kemudian menyatakan bahwa sanadnya *jayyid*, dan di dalamnya ada *inqitha'*—terputus—*Musnad Al-Faruq*, 2:517. Lihat catatan kaki *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, penerbit Ibnul Jauzi, *tahqiq*: Prof. Dr. Hikmat bin Baysir bin Yasin, 6:481).

Yang dituliskan Umar bin Al-Khaththab di atas adalah ayat,

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

"*Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia. Tiada sesembahan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya-lah kembali (semua makhluk).*" (QS. Ghafir/ Al-Mukmin: 3).

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Referensi

Referensi kitab Arab

1. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait.
2. *Al-Qamus Al-Muhith. Al-Fairuz Abadi.* Mawqi' Al-Waraq.
3. *An-Nawaazil fii Al-Asyribah.* Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Zainul 'Abidin bin Asy-Syaikh bin Azwin Al-Idrisi Asy-Syinqithi. Penerbit Dar Kunuz Isybiliyaa.
4. *Ar-Raudhah An-Nadiyyah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyyah*. Cetakan pertama, Tahun 1422 H. Shidiq Hasan Khan. Penerbit Darul 'Aqidah.
5. *Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh*. Maktabah Asy-Syamilah.
6. *Fath Al-Qawi Al-Matin fii Syarh Al-Arba'in wa Tatimmah Al-Khamsiin li An-Nawawi wa Ibnu Rajab rahimahumallah*. Cetakan kedua, Tahun 1436 H. Syaikh 'Abdul Muhsin bin Muhammad Al-'Abbad Al-Badr.
7. *Majmu'ah Al-Fatawa.* Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Ahmad bin Taimiyah Al-Harrani. Penerbit Darul Wafa'.
8. *Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu 'Utsaimin.* Asy-Syamilah.

9. *Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram.* Cetakan ketiga, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

10. *Hasyiyah As-Sindi 'ala Ibni Majah.* Asy-Syamilah.

11. *Ihkam Al-Ahkam Syarh 'Umdah Al-Ahkam.* Cetakan Tahun 1436 H. Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-'Ied. Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir. Penerbit Darul Atsar.

12. *I'lam Al-Muwaqi'in 'an Rabb Al-'Alamin.* 1973. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penerbit Darul Jail.

13. *Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hikam.* Cetakan kesepuluh, Tahun 1432 H. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

14. *Majmu'ah Al-Fatawa.* Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyyah Al-Harrani). Penerbit Darul Wafa' dan Dar Ibnu Hazm.

15. *Shahih Fiqh As-Sunnah.* Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Penerbit Al-Maktabah At-

16. *Tafsir As-Sa'di*. Cetakan kedua, Tahun 1433 H. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

17. *Tafsir Az-Zahrawain.* Cetakan pertama, Tahun 1437 H. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Penerbit Obekan.

Referensi buku Indonesia

Harta Haram Muamalat Kontemporer. Cetakan ke-23, Tahun 2020. Dr. Erwandi Tarmizi, M.A. Berkat Mulia Insani.

Referensi jurnal

Anjum, A. (2016). Alcoholism. In *The Medical Basis of Psychiatry: Fourth Edition* (pp. 247–269). https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2528-5_14

Ilham, M. A. (2019). Pengaruh Minuman Keras terhadap Timbulnya Kejahatan di Kota Makassar. *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, *1*(1), 65–76. https://doi.org/https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.392

Panuju, R., & Susilo, D. (2018). Alcoholic beverages in Indonesian movies. *Journal of Drug and Alcohol Research*, *8*. https://doi.org/10.4303/jdar/236062

Redi, P. (2019). *Hasil Plagiasi SISTEM PENYIARAN INDONESIA*. Kencana Prenadamedia Group. http://repository.unitomo.ac.id/2080/1/1. Hasil plagasi buku SPI.pdf

Rizal, M. C. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia / Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *7*(1), 151. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.151-174

Sugarman, S. D. (2015). Using outcome regulation to contend with lifestyle risks in europe: Tobacco, unhealthy diets, and alcohol. *Regulating Lifestyle Risks: The Eu, Alcohol, Tobacco*

and Unhealthy Diets, 332–354. https://doi.org/10.1017/CBO9781107478114.020

Referensi situs web Islam

1. Apakah Hukuman Hadd Gugur bagi Peminum Khamar. (2019, April 9). Diakses pada 6 Maret 2021 dari artikel ilmiah: https://islamqa.info/ar/answers/302497/متى-يسقط-الحد-عن-شارب-الخمر

2. Kecelakaan bagi Peminum Khamar. (2003, Maret 3). Diakses pada 6 Maret 2021 dari artikel ilmiah: https://islamqa.info/ar/answers/38145/ويل-لشارب-الخمر

Referensi berita online

1. Darurat Minuman Keras Oplosan. (2018, April 22). Diakses pada Maret 3, 2021 dari artikel ilmiah: https://beritagar.id/artikel/berita/darurat-minuman-keras-oplosan

2. Dampak dan Bahaya Negatif Minuman Keras Beralkohol. (2020, September 29). Diakses pada Maret 5, 2021 dari artikel ilmiah: https://food.detik.com/info-sehat/d-5191372/7-dampak-dan-bahaya-negatif-minuman-keras-beralkohol

3. Mengenal Minuman Beralkohol. (2008. Desember 18). Diakses pada Maret 6, 2021 dari artikel ilmiah: https://www.republika.co.id/berita/21233/mengenal_minuman_beralkohol

4. Seperti Apa Sih, Rasanya Mabuk Alkohol? Kenali 7 Tahapannya. (2020. Desember 20). Diakses pada Maret 8, 2021 dari artikel ilmiah: https://hellosehat.com/mental/kecanduan/dampak-mabuk-alkohol-pada-tubuh/

Biografi Penulis

Nama lengkap	: Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
Lahir	: Ambon, 24 Januari 1984
Orang Tua	: Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.
Adik Kandung	: Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.
Status	: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.
Anak	: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal, dan Rofif Tuasikal
Website	: Rumaysho.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com
Karya tulis	: 68 buku (cetak dan e-book) dan 4700-an artikel di Rumaysho.Com

Pendidikan formal

1. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua.
2. Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007)

3. Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 2010-Februari 2013.

4. Mahasiswa Doctoral Manajemen Pendidikan (by research), Universitas Negeri Yogyakarta (2020).

Pendidikan non-formal (belajar Islam)

1. Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006).

2. Di Indonesia berguru kepada Ustadz Aris Munandar, M.A. dan Ustadz Abu Isa.

3. Para ulama yang jadi guru: Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), dan Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta masih ada beberapa ulama lainnya.

Karya penulis (buku cetak dan e-book)

1. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.

2. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.

3. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
4. *10 Pelebur Dosa.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
5. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi (bersama tim).* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
7. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
8. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Qurban.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 – Panduan Fikih Muamalah).* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
11. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
12. *Kesetiaan pada Non-Muslim.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
13. *Natal, Hari Raya Siapa.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.

14. *Panduan Ramadhan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.

15. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

16. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.

17. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.

18. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.

19. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017.

20. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir).* Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.

21. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup.* Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

22. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.

23. *Mahasantri.* M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

24. *Dia Tak Lagi Setia.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

25. *Ramadhan Bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.* Cetakan kedua, April 2017.
26. *Panduan Ramadhan Kontemporer.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
27. Seret Rezeki, Susah Jodoh. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
28. Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
29. Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
30. Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
31. Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
32. Buku Kecil Pesugihan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
33. Siap Dipinang. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
34. Belajar Loyal. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
35. Mutiara Nasihat Ramadhan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.
36. Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

37. Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

38. 24 Jam di Bulan Ramadhan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

39. Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyyin. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

40. Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

41. Hadits Puasa dari Bulughul Maram. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

42. Untaian Faedah dari Ayat Puasa. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Mei 2019.

43. Buku Saku Ibadah Saat Traveling. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2019.

44. Belajar Akidah dengan Mudah, 105 Prinsip Akidah Imam Ath-Thahawiy. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.

45. Belajar Akidah dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i (Jilid 01). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.

46. Kaedah Fikih Syaikh As-Sa'di (Jilid 01). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2019.

47. Prediksi Akhir Zaman. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2019.

48. Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2019.

49. Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Januari 2020.

50. Meraih Rida Allah, Bukan Rida Manusia. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.

51. Dajjal, Fitnah Besar Akhir Zaman. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.

52. Siap Naik Pelaminan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.

53. Panduan Zakat Minimal 2,5%. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.

54. 20 Doa dan Dzikir Saat Wabah Melanda. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.

55. Fikih Puasa untuk Anak (Materi Parenting). Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, April 2020.

56. Ramadhan dan Hari Raya Saat Pandemi Corona. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Mei 2020.

57. Tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah (Dilengkapi Tafsir Empat Ulama Besar Lainnya). Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Juni 2020.

58. Fikih Bulan Syawal. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Juni 2020.

59. Jawaban Cerdas Di Manakah Allah. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Agustus 2020.

60. Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba' (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, September 2020.

61. Tafsir Jalalain Tiga Surah Favorit – Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas (Dilengkapi Tafsir Empat Ulama Besar Lainnya). Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, November 2020.

62. 40 Kiat Agar Tidak Diganggu Setan. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, November 2020.

63. Tips Khutbah Jumat 15 Menit Paling Berkesan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2020.

64. Perhiasan Wanita. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Desember 2020.

65. Panduan Shalat Ketika Banjir. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2021.

66. Belajar dari Istri Nabi. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2021.

67. Shalat Dhuha Membuka Pintu Rezeki. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2021.

68. Miras Biang Kerusakan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2021.

Publikasi internasional

1. Tuasikal MA, Alothman O, Luqman M, Alzaahrani SM, Jawaid M. Influence of Natural and Accelerated Weathering on the Mechanical Properties of Low-Density Polyethylene Films. International Journal of Polymer Analysis and Characterization 2014; 19:3, 189-203.
2. Alothman O, Faiz S, Tuasikal MA. Study of natural and accelerated weathering on mechanical properties of antioxidants modified low density polyethylene films for greenhouse. International Journal of Polymer Science 2014:1-5.
3. Alothman O, Tuasikal MA, Saba N, Faiz S, Jawaid M, Fouad H. Effect of antioxidants on the rheological behaviour of low density polyethylene films. International Symposium on Advanced Polymeric Materials 2016, At Kuala Lumpur.

Kontak penulis

E-mail : mabduhtuasikal@gmail.com

Instagram : @rumayshocom, @rumayshotv, @ mabduhtuasikal, @parentingruqoyyah

Twitter : @rumayshocom

Fanspage Facebook : Muhammad Abduh Tuasikal

Channel Youtube : Rumaysho TV